



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 01/PL.02.7-Kpt/3509/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210).

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 784/PL.02.6-Kpt/3509/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember 02/PL.2.7-BA/3509/KPU.Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2020

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sdr. HENDY SISWANTO dan Sdr. MUH. BALYA FIRJAUN BARLAMAN sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.
- KEDUA : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember 02/PL.2.7-BA/3509/KPU.Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020 menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

Ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

Kasubbag Hukum





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

### BERITA ACARA

**NOMOR : 02/PL.02.7 – BA/3509/KPU-Kab/I/2021**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2020**





Pada hari ini **jum'at** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** , bertempat di Hotel aston Jalan Sentot Prawirodirdjo No.88 Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, telah dilaksanakan Rapat Pleno terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 berdasarkan :

1. Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten dari seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (Model D-Hasil Kabupaten-KWK) yang disahkan oleh Ketua beserta Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 784/PL.02.6-Kpt/3509/KPU.Kab/Jember/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2020

Menetapkan **Sdr. HENDY SISWANTO** dan **Sdr. MUH. BALYA FIRJAUN BARLAMAN** sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua beserta Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD SYAI'IN, S.H. M.H.	Ketua	1. 
2.	AHMAD HANAFI, S.E.	Anggota	2. 
3.	ACHMAD SUSANTO, S.T.	Anggota	3. 
4.	ANDI WASIS A.Md.	Anggota	4. 
5.	DESSI ANGGRAENI, S.H.	Anggota	5. 